



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 300/SK/K01/OT/2007



TENTANG

**PERUBAHAN ORGANISASI PADA KANTOR
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 205/SK/K01/OT/2006, cakupan tugas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan diperluas dengan menangani tugas bidang kealumnian;
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, perlu dilakukan perubahan organisasi pada kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
 5. Keputusan Rektor Nomor 205/SK/K01/OT/2006 tentang Perluasan Cakupan Tugas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Organisasi pada kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan yang terdapat di dalam Struktur Organisasi kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- KETIGA** : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Nomor 104/SK/K01/OT/2005, khusus yang menetapkan Organisasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2007, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2007



Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Pusat Penelitian;
10. Para Kepala Biro;
11. Para Kepala UPT;
12. Kepala Unit Sumber Daya Informasi;
13. Kepala UUP Penerbit.

